

**PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG MODUS PENJUALAN MANUSIA KE LUAR NEGERI
DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DINAR FAJARANI

02011181924033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DINAR FAJARANI
NIM : 02011181924033
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG MODUS PENJUALAN MANUSIA KE LUAR NEGERI DENGAN
TUJUAN EKSPLOITASI

Telah diuji dan Dinyatakan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Mei 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 19 Mei 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emitzen, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dinar Fajarani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924033
Tempat/Tanggal Lahir : Belinyu, 21 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Februari 2025

 
METERAI
TEMPEL
57D9AMX308983035

Dinar Fajarani

02011181924033

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

(Ayat 1000 Dinar)

“Siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.” (QS At Talaq: 2-3).

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

- ❖ ALLAH SWT
- ❖ Diriku sendiri
- ❖ Kedua Orangtuaku Tercinta
- ❖ Kedua Adikku
- ❖ Almamater FH UNSRI

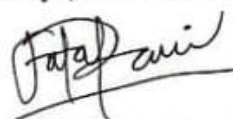
KATA PENGANTAR

Terimakasih Allah SWT, Terimakasih Semesta, Terimakasih untuk diri Penulis, akhirnya Penulis menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Korban Delik Perdagangan Orang Modus Penjualan Manusia Ke Luar Negeri Dengan Tujuan Eksploitasi”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini juga Penulis ingin berterimakasih kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah,S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun dari semua pihak. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan. Aamiin ya rabbal alamin.

Indralaya, 21 Februari 2025


Dinar Fajarani

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, keberkahan, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Korban Delik Perdagangan Orang Modus Penjualan Manusia Ke Luar Negeri Dengan Tujuan Eksploitasi” sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

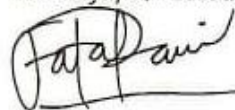
1. Ayah Tornado dan Ibu Prima Yuniarti selaku orangtua penulis, terimakasih banyak atas doa, usaha, perjuangan, maupun dukungan baik secara moril maupun materi. Penulis sangat beruntung dan bersyukur sekali memiliki orangtua seperti kalian, kalian adalah anugrah terbaik yang pernah Allah SWT berikan kepada penulis.
2. Aliyah dan Aisyah Safira selaku kedua adik penulis yang sangat penulis sayangi, terimakasih selalu mendengarkan cerita tentang apapun itu dari penulis, kalian sangat luar biasa sebagai adik penulis, dan penulis sangat bersyukur dan beruntung memiliki

kalian sebagai adik. Penulis sangat sayang kepada kalian.

3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta nasihat yang bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

10. BEM KM UNSRI terimakasih atas dedikasinya selama Penulis menjadi bagian kalian, Penulis banyak sekali mendapatkan pengalaman dan pelajaran tentang kehidupan, kepemimpinan, tanggungjawab serta amanah untuk memimpin acara yang diadakan oleh pihak kampus maupun pihak BEM KM UNSRI ini sendiri.
11. ALSA LC UNSRI terimakasih juga atas pengalaman yang tidak akan pernah Penulis lupakan.
12. Sahabat-sahabatku Anggina Mandalika, Anis Nurul Al-Hidayah, Edo Juliyanto, Randy, dan Alvin. Terimakasih sudah menjadi sahabat Penulis yang memberikan semangat, doa dan dukungan selama di masa sekolah.
13. Teman Pemberkasan Nadia Dwi Pratiwi dan Gabriella Putri Stevanie terimakasih sudah membantu dan menemani masa pemberkasan Skripsi.
14. Teman seperjuangan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum, penulis sangat bangga menjadi bagian dari kalian di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Pada akhirnya, Penulis harap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membacanya dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum.

Indralaya, 21 Februari 2025



Dinar Fajarani
NIM. 02011181924033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
1. Manfaat Teoritis	19
2. Manfaat Praktis	19
3. Manfaat Akademis	19
E. Ruang Lingkup Penelitian	20

F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Perlindungan Hukum	20
2. Teori Keadilan.....	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Tindak Pidana.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang.....	45
1. Pengertian Perdagangan Orang	45

2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang.....	47
3. Pelaku Perdagangan Orang	51
4. Modus Operandi Perdagangan Orang	53
5. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	56
6. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang	58
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
Terhadap Korban	60
1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum.....	60
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan	61
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan	63
4. Pengertian dan Jenis-Jenis Korban.....	65
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	68
1. Pengertian Putusan Hakim	68
2. Asas-Asas dan Jenis Putusan Hakim.....	79
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim	83
4. Kekuatan Hukum Pada Putusan Hakim	90
5. Sistematika dan Isi Putusan Hakim	92

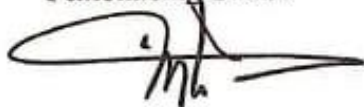
BAB III PEMBAHASAN.....	96
A. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Perkara Eksploitasi Ke Luar Negeri dengan Tujuan Komersil dalam Hukum Positif di Indonesia	96
B. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian berupa Restitusi pada Korban Perdagangan Orang Ke Luar Negeri dengan Tujuan Eksploitasi pada Putusan No.65/Pid.Sus/2021/PN. Nba.....	113
 BAB IV PENUTUP	 126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	128
 DAFTAR PUSTAKA	 129
 LAMPIRAN.....	 136

ABSTRAK

Perlindungan Hukum terhadap korban TPPO merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Modus Penjualan Manusia Ke Luar Negeri Dengan Tujuan Eksploitasi”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang pada perkara eksploitasi ke luar negeri dengan tujuan komersil dalam hukum positif di Indonesia dan mekanisme pemberian ganti kerugian berupa restitusi pada korban perdagangan orang ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi pada Putusan No.65/Pid.Sus/2021/PN.Nba. Penulis menggunakan metode jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), norma-norma hukum dan asas-asas hukum, serta melalui studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah belum bisa untuk menghentikan TPPO di Indonesia, mesti adanya edukasi lebih ke pihak masyarakat khususnya di daerah terpencil, karena korban TPPO justru berasal dari daerah terpencil.

Kata Kunci : Korban, Perdagangan Orang, Eksploitasi, Manusia.

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

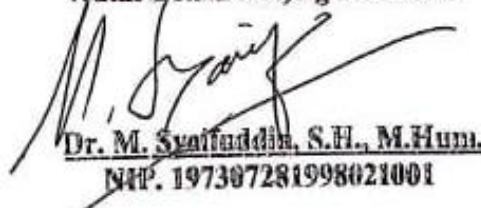
Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat.

Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (*to promote, to protect, to fulfill*) hak-hak tersebut sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.¹ Manusia dalam berbagai pandangan agama ialah kreasi Tuhan yang paling sempurna dari makhluk lainnya. Sebagai penghargaan terhadap kreasi Tuhan itu, sudah selayaknya kita sebagai manusia dihargai setinggi-tingginya martabat dan keberadaannya.

¹ Nurul Fahmi. Andy Langgai, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*,” (Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), hlm. 1.

Akan tetapi, pada kenyataannya, manusia justru diperlakukan seperti hewan. Sudah ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan manusia. Saat ini, perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern, yaitu perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau yang dikenal *Human Trafficking* merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.

Hal itu termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hakat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Di zaman dulu, perdagangan manusia hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri yang bertujuan untuk prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama. Kenyataannya, hingga saat ini, jutaan perempuan terpaksa bermigrasi ke berbagai negara untuk menjadi pekerja migran. Jutaan perempuan Indonesia, dari usia anak-anak hingga dewasa menjadi korban perdagangan manusia dan banyak dari mereka terinfeksi hiv/aids. Penyebaran kasus *human trafficking* hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan.

² Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, (Bandung: PT Erlangga, 2005), hlm. 2.

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban *trafficking* dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, sebagaimana kejahatan ini dilakukan secara berkelompok ataupun beberapa orang yang terlibat dalam kejahatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia, serta peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Secara umum praktik perdagangan manusia menggunakan tipu daya muslihat guna untuk mengelabui para korbannya, yaitu anak perempuan, dengan cara menjanjikan atau iming-iming yang menggiurkan dengan peluang mendapatkan pekerjaan yang bagus, atau kesempatan untuk belajar di luar negeri.³

³ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, UU No. 21 Tahun 2007, LN NO. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720, Ps. 6 .

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan manusia diantaranya karena adanya *demand* (permintaan) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha atau bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum diIndonesia.

Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) termasuk pemilik, pengelola, perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan manusia. Masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun organisasi- organisasi internasional.⁴

Masalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima, seperti negara Malaysia dan Singapura.

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadi faktor utama perdagangan manusia sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.⁵ Perdagangan manusia bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, kejahatan ini sudah berlangsung sejak lama yaitu pada masa pemerintahan kerajaan Jawa dan pada masa sistem feodal, dan kemudian menjadi masalah nasional maupun internasional bagi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Kejahatan perdagangan manusia yang marak terjadi di Indonesia sangat memprihatinkan, karena dari tahun ke tahun kejahatan perdagangan manusia semakin meningkat dan sulit sekali memperkirakan secara pasti angka kasus perdagangan manusia di Indonesia.

Perdagangan manusia merupakan bentuk dari perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia, masalah ini muncul dikarenakan kejahatan perdagangan manusia tidak lagi merupakan kejahatan yang ruang lingkupnya berada disatu wilayah saja melainkan kejahatan perdagangan manusia ini sudah menjadi isu global dan merupakan kejahatan yang berada pada ruang lingkup kejahatan trans-nasional.

⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

Dalam sejarah bangsa Indonesia Perdagangan Manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.⁶

Perdagangan manusia yang mayoritas perempuan dan anak termasuk jenis perbudakan akibat dampak dari krisis multi dimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelakunya. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan manusia semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya.

Setiap tahun diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak tahun 2005,⁷ *ILO Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan manusia menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik, yang 40% nya adalah anak-anak. Perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas.

⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

⁷ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, (Jakarta: PT. Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 1.

Praktek perdagangan manusia khususnya pada anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, kebanyakan korbannya perempuan. Di asia tenggara sendiri, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Laos telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja didunia prostitusi, baik anak perempuan maupun laki-laki dari daerah pedalaman yang keadaan ekonominya menengah kebawah.

Persoalan perdagangan manusia sangatlah kompleks dan saling tumpah tindih satu dengan yang lainnya. Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) akhir- akhir ini muncul menjadi salah satu masalah yang sangat banyak diperdebatkan baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional. Meningkatnya kejahatan perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dimana meningkatnya angka pengangguran diwilayah kota maupun diwilayah pedesaan Indonesia, membuat sebagian masyarakat melakukan apa saja demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sejak krisis tahun 1998, kondisi ekonomi dan politik yang terjadi sangatlah tidak kondusif, sehingga masyarakat tidak lagi percaya dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan sehingga banyak dari mereka memilih bekerja di luar negeri dengan segala resiko dibanding bekerja di dalam negeri sendiri.

Masalah perdagangan manusia atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul dan menjadi perhatian semua kalangan masyarakat, termasuk pemerintah Indonesia, dan telah menjadi masalah transnasional.

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, terdapat 1062 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan jumlah korban mencapai 3.363 orang pada tahun 2023. Data statistik dari Kementerian Luar Negeri mengungkapkan dalam periode 2020 hingga maret 2024, ada 3.703 Warga Negara Indonesia menjadi korban kejahatan *online scamming*, dimana sekitar 40% teridentifikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁸

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

⁸ IOM, "Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Modus Penjualan Manusia Ke Luar Negeri?", diakses <https://indonesia.iom.int/> pada 16 Mei 2025

Substansinya sama, yaitu perbudakan, tetapi modusnya yang lebih rapi dan terencana. Jika pada zaman perbudakan, manusia secara terang-terangan diperjualbelikan oleh raja atau yang lainnya untuk dijadikan gundik (pembantu) serta menjadi selir atau istri simpanan, saat ini manusia diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu, seperti pembantu rumah tangga hingga menjadi wanita pekerja seks komersial.⁹ Modus dari operasi kejahatan perdagangan manusia yang bertujuan untuk eksploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dan semakin sulit dijerat hukum.

Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak-anak yang masih dibawah usia 10 tahun yang terjebak dalam sistem ijon yang dilakukan oleh para penjahat perdagangan manusia dan orang tua mereka. Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh akses untuk memenuhi hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.

⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2016), hlm. 227.

Pemerintah dalam hal ini seharusnya dapat bertindak cepat dan tanggap untuk mencegah kasus perdagangan manusia (*trafficking*) agar tidak terjadi lagi khususnya yang menargetkan perempuan dan anak-anak sebagai korbannya. Adapun undang-undang tentang tindak pidana perdagangan manusia belum efektif jika pada prakteknya saja pemerintah tidak serius untuk mencegahnya.¹⁰ Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik dan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah.

Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi, mencegah, bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana perdagangan manusia agar tidak bertambah yang korbannya menysasar kepada anak-anak dan perempuan. Sejumlah peraturan perundangan telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan manusia dan hiv/aids. Keberlakuan peraturan perundangan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

¹⁰ Andy Yentriani, *Politik Perdagangan Manusia*, (Surabaya: PT. Bina Media, 2012), hlm. 28.

Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak efektif untuk melindungi masyarakat, terutama perempuan. Salah satu bentuk kejahatan perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak yang banyak dipraktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara (*transnational organise crime*) merupakan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran.¹¹ Tindak pidana perdagangan manusia umumnya, berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia-manusia yang perilakunya kejam, dan bahkan melakukan perbudakan.

Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Tindak pidana perdagangan manusia khususnya yang korbannya menargetkan pada perempuan dan anak haruslah dijauhkan dan perlu adanya melakukan tindakan pencegahan.¹² Para pelaku perdagangan manusia bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya.¹³

¹¹ Dian Kartikasari, *Kerentanan Perempuan dalam Perdagangan Perempuan, Migrasi, HIV/AIDS, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010), hlm. 9.

¹² Kartikasari, *Kerentanan Perempuan dalam Perdagangan Perempuan, Migrasi, HIV/AIDS, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi*, hlm. 10.

¹³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: PT. DJambatan, 1998), hlm. 27.

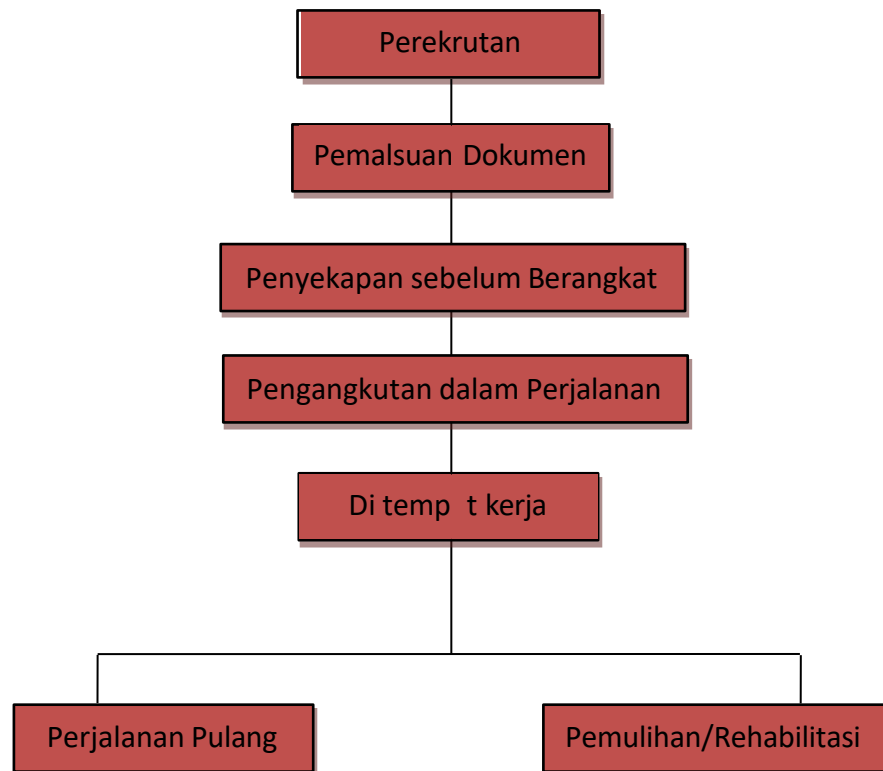
Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapi, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri maupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orangtuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja sampai menggunakan internet.

Dari berbagai kejadian dalam tindak pidana perdagangan manusia, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses ¹⁴:

¹⁴ Linda Amalia Sari, S.IP, *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: PT. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, 2010), hlm. 167.

Gambar 1.1
Proses Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Manusia



Sumber : SOP TPPO

Dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa perdagangan orang (*human trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁵

Perdagangan orang juga dapat dikatakan sebagai perbudakan dan melanggar hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk perbudakan pada umumnya dalam bentuk perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat ke kelompok ekonomi yang lemah. Perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa dan perbudakan. Laporan *International Organization for Migration (OMI)* menyebutkan, jumlah korban *human trafficking* di Indonesia antara tahun 2005- 2017 mencapai 8876 orang. Korban perempuan tetap menduduki peringkat paling besar yang mengalami perdagangan orang. Pada tahun 2018, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) melaporkan terjadinya kejahatan perdagangan

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, UU No. 21 Tahun 2007, LN NO. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720. Ps. 1 ayat (1).

orang sebanyak 95 investigasi kasus, hal ini terjadi penurunan bila dibandingkan dengan 123 kasus pada tahun 2017.¹⁶

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan jenis kejahatan transnasional yang dapat terjadi di dalam maupun lintas negara. Tindak kejahatan tersebut banyak terjadi di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Perdagangan orang telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat di dalam diri setiap orang dan merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Hak tersebut tidak dapat dibatasi dan dicabut oleh siapa pun, serta dengan tindakan apapun. Tindak pidana perdagangan orang telah membatasi hak kebebasan dari korban. Dalam penulisan penelitian ini Penulis menggunakan satu putusan yaitu Putusan No.65/Pid.Sus/2021/PN.Nba. Adapun uraian kasus dalam putusan ini sebagai berikut: Pada putusan ini terdapat 1 orang terdakwa, terdakwa bernama Wan Wan anak dari Alm Liu Po Fha, berasal dari WNI tepatnya di Kota Semarang (tempat lahirnya), berusia 64 tahun (6 Juni 1957), berjenis kelamin perempuan, agama budha, tidak ada pekerjaan, berkebangsaan Indonesia.

¹⁶ Kedutaan Besar dan Konsulat AS. 2019, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019?” diakses <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-2019> pada 10 Januari 2023

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/136/XI/2020/Dit Reskrimum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020.

¹⁷ Terdakwa Wan Wan anak dari Alm. Liu Po Fha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana. Dari uraian diatas maka Jaksa Penuntut Umum menuntut tuntutan pidana dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo Pasal 55 Ayat ke-1 KUHPidana. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wan Wan atas kesalahan itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp120.000.000,00. Dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, serta menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Monika sejumlah Rp17.000.000,00 dan kepada Saksi Ukul sejumlah Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya

¹⁷ Putusan No. 65/Pid.Sus/2021/PN.Nba.

membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14 hari setelah diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan Korban dan para Saksi, Pertimbangan Hakim, maka Hakim memutuskan pidana berupa pidana penjara selama 6 tahun denda sejumlah Rp120.000.000,00 serta Terdakwa harus untuk membayar restitusi kepada Korban Monika sejumlah Rp17.000.000,00 dan Saksi Ukul sejumlah Rp100.000.000,00. Dan apabila, Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut terhitung sejak 14 hari setelah diberitahukannya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan Terdakwa disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi, namun jika Terdakwa tidak mempunyai harta dan tidak mampu membayar restitusi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke Penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KORBAN DELIK PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PENJUALAN MANUSIA KE LUAR NEGERI DENGAN TUJUAN EKSPLOITASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah Penulis kemukakan sebelumnya, maka Penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dengan batasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada perkara Eksploitasi ke Luar Negeri dengan Tujuan Komersil dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian berupa restitusi pada korban perdagangan orang ke Luar Negeri dengan Tujuan Eksploitasi pada Putusan No.65/Pid.Sus/2021/PN.Nba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang pada perkara Eksploitasi ke Luar Negeri dengan Tujuan Komersil dalam Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemberian ganti kerugian berupa restitusi pada korban perdagangan orang ke Luar Negeri dengan Tujuan Eksploitasi pada Putusan No.65/Pid.Sus/2021/PN.Nba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis pada skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut, dan berdasarkan jenisnya penelitian dan penulisan hukum ini memiliki 3 (tiga) kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang besar bagi penulis sendiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia (*human trafficking*) dan restitusi serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum acara pidana. Selain itu juga, dengan adanya penulisan ini dapat menghasilkan ilmu dan wawasan yang meluas dan bermanfaat, baik untuk masyarakat maupun Mahasiswa Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemikiran kepada aparat penegak hukum terhadap penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia;
- b. Memberikan manfaat untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir masyarakat seiring dengan berkembangnya perubahan zaman dan ilmu pengetahuan;
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

3. Manfaat Akademis

- a. Dapat diujikan melalui teori-teori yang didapat dari perkuliahan;
- b. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan hukum pidana khususnya dibidang hukum pidana pelecehan seksual dan perdagangan manusia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan suatu penelitian yang dalam cakupan bidang hukum pidana dengan memfokuskan pada pembahasan yang terkait dan membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai kategori perdagangan manusia. Penulis juga menggunakan putusan hakim sebagai contoh *case* dari penelitian yang diangkat. Adapun putusan hakim sebagai *case* dalam penulisan ini adalah Putusan No.65/Pid.Sus/2021/PN.Nba.

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁸

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹⁹

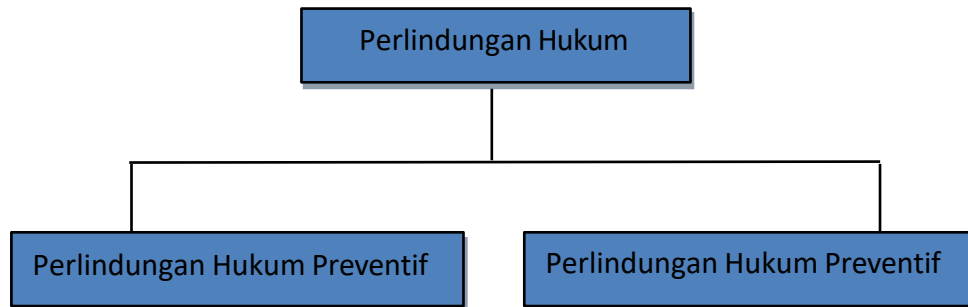
Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁰

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. UI Press, 1984), hlm. 133

²⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

Gambar 1.2
Perlindungan Hukum terhadap Subjek Hukum



Sumber : Hadjon dalam Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia

2. Teori Keadilan

Teori keadilan dimana keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²¹

²¹ Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: PT Buku Kompas, 2007), hlm. 57.

Teori keadilan menurut ahli hukum :

a. Teori Aristoteles

Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia breaat mundus*). Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu :

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang- undang, distribusinya membuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan- serangan illegal.

b. Teori Ustinian

Teori ini menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.

c. Teori Herbert Spenser

Menurut Herbert Spenser keadilan berarti setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asalkan tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.

d. Teori Hans Kelsen

Dalam teori ini Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Hans menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai kegiatan utama, yang meliputi bahan hukum primer dan tersier. Penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan menelaah asas-asas hukum yang ada dalam hukum positif serta teori-teori pendukungnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang

²² Ansori dan Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: PT University of Gajah Mada, 2006), hlm. 89.

diteliti.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer dari penelitian sebelumnya dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan pada penelitiannya sendiri. Jenis penelitian data sekunder meliputi bahan penelitian yang diterbitkan dalam laporan penelitian dan dokumen sejenis. Dokumen-dokumen ini dapat disediakan oleh perpustakaan umum, situs web, data yang diperoleh dari survei yang telah diisi. Jenis penelitian data sekunder merupakan penelitian normatif.

Jenis penelitian data sekunder terbagi menjadi 2 bahan hukum yaitu

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu norma hukum positif berupa peraturan

perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN NO.76 Tahun 1981, TLN No.3209.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, LN NO.58 Tahun 2007, TLN No.4720.
5. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN NO.293 Tahun 2014, TLN No.5602.
6. Putusan Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN.Nba.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil karya dari kalangan praktisi hukum, tulisan-tulisan atau doktrin dari para pakar hukum, teori-teori hukum serta pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang digunakan oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu sumber yang digunakan sebagai alat pengumpulan data melalui data tertulis.

Pengumpulan data terkait dengan penelitian ini akan didapat dari buku-buku yang berhubungan dengan hukum, khususnya buku-buku yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*), jurnal-jurnal ilmiah, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang penulis dapatkan baik dalam media cetak maupun media elektronik.²³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis mengenai apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT UI-Press, 2007), hlm. 21.

tujuan yang utuh.²⁴ Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai benang merah jawaban atas pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil akhir penelitian yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian kemudian akan mendapatkan suatu kesimpulan, kesimpulan yang merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah dan pertanyaan oleh penulis yang disusun secara singkat, padat, dan jelas mengenai kebenaran dari penelitian ini.²⁶ Kesimpulan akan disusun dengan menggunakan cara berfikir deduktif yang mendasar pada hal bersifat umum kemudian akan ditarik kesimpulan secara khusus.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT CV Rajawali, 2001), hlm. 13.

²⁵ Margono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Penelitian Cipta, 2003), hlm. 45.

²⁶ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir. M. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 2000. *Hukum dan Keadilan*. Bandung: PT. Alumni.
- Adami Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian 1)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2016. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: PT. Pustaka Setia.
- Andy Yentriani. 2012. *Politik Perdagangan Manusia*. Surabaya: PT. Bina Media.
- Ansori dan Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: PT. University of Gajah Mada.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Akademik Pressindo.

- Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: PT. Kencana.
- Bayu Aji Pramono dan Mahrus Ali. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya.
- Beni Achmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Pustaka Setia.
- Chairul Badriah. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*. Bandung: PT. Erlangga.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: PT. DJambatan.
- Dian Kartikasari. 2010. *Kerentanan Perempuan dalam Perdagangan Perempuan, Migrasi, HIV/AIDS, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ed.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- DTP. Kusumawardhani,dkk. 2010. *HUMAN TRAFFICKING: Pola Pencegahan dan Penanggulangan Terpadu terhadap Perdagangan Perempuan, Laporan Akhir Hasil Insentif Peneliti dan Perekayasa LIPI*, Jakarta: PT. LIPI.
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Fitroni Jamilah. 2014. *KUHP*. Jakarta: PT. Dunia Cerdas.
- H. Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- H. Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: PT. Tunggal Mandiri Publishing.
- Henny Nuraeny, S.H. 2022. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1999. Edisi Kedua, Cet. 1.

Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Linda Amalia Sari, S.IP. 2010. *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Jakarta: PT. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Manullang E.fernando M. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta:

PT. Buku Kompas.

Margono. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Penelitian Cipta.

Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak*

Pidana Perdagangan Orang. Bandung: PT. Refika Aditama.

M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*, cet. III. Jakarta: PT. Sinar Grafika Offset.

M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Moh. Taufik Makaro. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I.

Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Nurani. 2011. *Trafficking: Sebuah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*,

Yogyakarta: PT. Elsaq Press.

- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri.
- Phillipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: PT. Gajah Mada University Press.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rachmad Syafaat. 2003. *Dagang Manusia*. Jakarta: PT. Lappera Pustaka Utama.
- Ralph de Sola. 1998. *Crime Dictionary*. New York: Facts on File Publication.
- Riduan Syahrani. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I. Jakarta: PT. Pustaka Kartini.
- Roni Wijayanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. C.V. Mandar Maju.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. CV Rajawali.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*. Yogyakarta: PT. Liberty.

Syamsuddin Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Malang, PT. UMM Press.

Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

SKRIPSI/TESIS

Nurul Fahmi. Andy Langgai. 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.

Riza Setiawan. 2009. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak,” Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Rini Anggraeni. 2018. “Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Tesis Universitas Sumatera Utara. Medan.

UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, UU No. 21 Tahun 2007, LN NO. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN NO. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Pigay, N. 2005, “Migrasi dan Penyelundupan Manusia?” diakses <https://www.nakertrans.go.id> pada 15 September 2023